

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 248 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Banggai Laut sebagai Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Banggai Kepulauan, maka telah terjadi perubahan secara administrasi pada Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Kebijakan, Rencana dan Program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan akan mengalami perubahan untuk itu perlu revisi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang disusun untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Jangkah Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunnya, maka perlu menyusun Revisi Rancangan RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 dengan membentuk Tim Penyusunan Dokumen Revisi RPJPD:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
- 16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data, mengolah, serta menelaah data informasi pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bahan penyusunan Dokumen;
- b. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat terkait penyusunan dokumen Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. memfasilitasi tenaga Ahli dalam Penyusunan draft/naskah dokumen Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;
- d. memfasilitasi Tenaga Ahli dalam pembahasan draft/naskah dokumen Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 bersama Bupati, Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan serta pada saat pelaksanaan asistensi di Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA

: Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Pengembangan Kabupaten Kepulauan Tahun Banggai Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAL KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 4. Masing masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 268 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

TAHUN 2006-2026 I. Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan II. Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan III. Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan V. Sekretaris : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan VI. Koordinator : 1. Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan

- Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda
- dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
- Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
 - Kepulauan

 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
 Kepulauan
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 7. Kepala Bidang Pembukuan BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 8. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

Kepulauan

- 10. Kasubag Kajian Hukum dan Perundangundangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 11. Kasubag Bantuan Hukum & HAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;

VIII. Operator

- : 1. Kasubid Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 2. Kasubid Ekonomi I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 3. Kasubid Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 4. Kasubid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
 - 5. Kasubid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGALKEPULAUAN,

RAIS D ADAM